



PUTUSAN

Nomor 823/Pid.Sus/2014/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1. Nama : **DEDI YANTO Alias DEDI**
2. Tempat Lahir : Tangkahan Lagan
3. Umur/Tgl.Lahir : 31 tahun / 20 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Piturah Gang Bengkel Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat / Jalan Besitang Gang Mesjid .Lingkungan Tangkahan Lagan Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei. Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2014;

Terdakwa dikenakan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 09 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;

:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahril, SH, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 823/Pen.Pid/Sus/2014/PN-Stb tanggal 12 Januari 2015, yaitu tentang penunjukan penasihat hukum untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 823/Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 16 Desember 2014;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pen.Pid.Sus/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI YANTO ALS. DEDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI YANTO ALS. DEDI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida **4 (empat) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu bertuliskan Toko Mas Putra Tanjung yang berisikan 6 (enam) paket kantong plastik tarnsparan berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 4,25 gram dan beart bersih 1,43 gram yang telah di uji Pusat Laboratorium Forensik Polri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan dikembalikan kepada Penyidik Polsek Pangkalan Brandan menjadi seberat netto 1,30 gram ;

- 1 (satu) helai celana pendek ponggol jeans warna biru merk Levi's ukuran pinggang 30 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi yang berupa Permohonan secara lisan yaitu pada pokoknya mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji jika suatu saat kelak terdakwa berhubungan dengan narkoba lagi dan harus berhadapan dengan hukum terdakwa bersedia diberikan hukuman yang seberat-beratnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa DEDI YANTO Als DEDI, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira jam 16.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Kantor Polsek Pangkalan Brandan Jalan Besitang Nomor 35 Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

----- Pada mulanya terdakwa yang ditangkap dalam perkara lain oleh Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan & dibawa kantor Polsek Pangkalan Brandan, saat itu juga terdakwa diperintahkan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan untuk mengeluarkan isi saku celananya kemudian terdakwa mengeluarkan satu buah dompet kecil warna merah jambu yang bertuliskan Toko Mas Putra Tanjung dan di dalam dompet tersebut berisi 6 (enam) paket kantong plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu.

----- Bahwa 6 (enam) paket kantong plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu diakui milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang kemudian 6 (enam) paket kantong

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat kotor 4,25 gram dan berat bersih 1,43 gram yang telah di uji Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DEDI YANTO Als DEDI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan uji laboratorium 6 (enam) paket tersebut dikembalikan kepada Penyidik Polsek Pangkalan Brandan menjadi seberat netto 1,30 gram.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benyamin Malau, berjanji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari perkara tindak pidana pencurian sepeda motor, karena terdakwa diduga sebagai pelaku penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut, dan saat terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di jalan Piturah gang bengkel kemudian di bawa ke kantor Polsek Pangkalan Berandan oleh saksi, saksi Heru Suryawan dan saksi Bahrul;
 - Bahwa saat terdakwa tiba dikantor Polisi, saksi melihat terdakwa diperintahkan untuk membuka seluruh isi kantong celananya, dan saat terdakwa mengeluarkan isi dari kantong celananya, saksi melihat terdakwa mengeluarkan dari kantong celananya satu buah dompet kecil warna merah bertuliskan Toko Mas Putra Tanjung dan setelah dibuka ternyata berisi 6 (enam) kantong plastik kecil transparan berisi kristal putih yang diduga adalah narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa kemudian terdakwa dipertanyakan sehubungan dengan 6 (enam) kantong plastik kecil transparan yang ditemukan pada diri terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memperolehnya dari seorang bernama Adi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam membawa narkoba tersebut, karena saat ditanyakan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat yang dimaksud ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 2. Heru Suryawan, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari perkara tindak pidana pencurian sepeda motor, karena terdakwa diduga sebagai pelaku penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut, dan saat terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di jalan Piturah gang bengkel kemudian di bawa ke kantor Polsek Pangkalan Berandan oleh saksi, saksi Benyamin Malau dan saksi Bahrul;
 - Bahwa saat terdakwa tiba dikantor Polisi, saksi melihat terdakwa diperintahkan untuk membuka seluruh isi kantong celananya, dan saat terdakwa mengeluarkan isi dari kantong celananya, saksi melihat terdakwa mengeluarkan dari kantong celananya satu buah dompet kecil warna merah bertuliskan Toko Mas Putra Tanjung dan setelah dibuka ternyata berisi 6 (enam) kantong plastik kecil transparan berisi kristal putih yang diduga adalah narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa kemudian terdakwa dipertanyakan sehubungan dengan 6 (enam) kantong plastik kecil transparan yang ditemukan pada diri terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memperolehnya dari seorang bernama Adi ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam membawa narkoba tersebut, karena saat ditanyakan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat yang dimaksud ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 3. Bahrul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari perkara tindak pidana pencurian sepeda motor, karena terdakwa diduga sebagai pelaku penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut, dan saat terdakwa

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap di rumah terdakwa di jalan Piturah gang bengkel kemudian di bawa ke kantor Polsek Pangkalan Berandan oleh saksi, saksi Heru Suryawan dan saksi Benyamin Malau;

- Bahwa saat terdakwa tiba di kantor Polisi, saksi melihat terdakwa diperintahkan untuk membuka seluruh isi kantong celananya, dan saat terdakwa mengeluarkan isi dari kantong celananya, saksi melihat terdakwa mengeluarkan dari kantong celananya satu buah dompet kecil warna merah bertuliskan Toko Mas Putra Tanjung dan setelah dibuka ternyata berisi 6 (enam) kantong plastik kecil transparan berisi kristal putih yang diduga adalah narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa kemudian terdakwa dipertanyakan sehubungan dengan 6 (enam) kantong plastik kecil transparan yang ditemukan pada diri terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memperolehnya dari seorang bernama Adi ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam membawa narkoba tersebut, karena saat ditanyakan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat yang dimaksud ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 Wib di kantor Polsek Pangkalan Berandan, sehubungan saat terdakwa ditangkap pada perkara tindak pidana pencurian, namun saat itu terdakwa ada mengantongi barang bukti berupa shabu-shabu ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut di peroleh terdakwa dari seorang yang bernama Adi dengan cara dibeli yang baru dibelinya pada tanggal Kamis tanggal 16 Oktober 2014 pada pukul 23.00 Wib seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 shabu-shabu tersebut ditemukan dari kantong sebelah kanan celana terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terhadap shabu tersebut adalah untuk dipakai atau terdakwa hisap ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu bertuliskan Toko Mas Putra Tanjung yang berisikan 6 (enam) paket kantong plastik tansparan berisi kristal bening berat kotor 4,25 gram dan berat bersih 1,43 gram yang telah di uji Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dikembalikan kepada Penyidik Polsek Pangkalan Brandan menjadi seberat netto 1,30 gram ;
- 1 (satu) helai celana pendek ponggol jeans warna biru merk Levi's ukuran pinggang 30 ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu bertuliskan Toko Mas Putra Tanjung yang berisikan 6 (enam) paket kantong plastik tansparan berisi kristal putih ;

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 7144/NNF/2014 tanggal 27 Oktober 2014 adalah benar positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu bertuliskan Toko Mas Putra Tanjung yang berisikan 6 (enam) paket kantong plastik tansparan berisi kristal putih, yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di kantor Polsek Pangkalan Berandan, sehubungan saat terdakwa ditangkap pada perkara tindak pidana pencurian, namun saat itu terdakwa ada mengantongi barang bukti yang setelah diperiksa di Laboratorium barang bukti narkoba ternyata mengandung *metamfetamina* yaitu narkoba yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

- Bahwa benar terdakwa dalam memperoleh barang bukti narkoba tersebut adalah dengan cara membeli dari orang yang bernama Adi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menguasai narkoba Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Dedi Yanto alias Dedi oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur Setiap Orang tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur maka unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu benar *Metamfetamina* yang merupakan zat yang dikandung dari barang bukti milik terdakwa yang ditemukan saat penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 Wib di kantor Polsek Pangkalan Berandan, adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan keterangan terdakwa, adalah benar barang bukti narkotika tersebut ditemukan dari kantor celana bagian depan yaitu terdakwa sendiri yang mengambil dari kantong celana yang dikenakan terdakwa saat terdakwa disuruh mengeluarkan barang-barang yang ada pada diri terdakwa, dan terdakwa mengaku barang bukti berupa narkotika diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang yang bernama Adi yang datang ke rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini yaitu terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menggunakan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah telah melakukan perbuatan tersebut, maka harus diperhatikan apakah terdakwa



adalah orang-orang yang sehat akal pikirannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa telah disebutkan dalam pertimbangan unsur “Setiap Orang” bahwasanya Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu bertuliskan Toko Mas Putra Tanjung yang berisikan 6 (enam) paket kantong plastik tarnsparan berisi Narkotika jenis shabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram yaitu sisa pengembalian barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7144/NNF/2014 tanggal 27 Oktober 2014 ;
- b. 1 (satu) helai celana pendek ponggol jeans warna biru merk Levi's ukuran pinggang 30 ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti narkotika dan yang berhubungan dengan Narkotika yang peredaran serta penggunaannya dilarang secara bebas maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dedi Yanto alias Dedi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dedi Yanto alias Dedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dapat dibayarkan maka akan digantikan dengan Penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah buah dompet kecil warna merah jambu bertuliskan Toko Mas Putra Tanjung yang berisikan 6 (enam) paket kantong plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu berat 1,3 (satu koma tiga) gram yaitu sisa pengembalian barang bukti narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7144/NNF/2014 tanggal 27 Oktober 2014,;

b. 1 (satu) helai celana pendek ponggol jeans warna biru merk Levi's ukuran pinggang 30 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2014, oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan H. Sunoto, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Agus Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Laurenz S. Tampubolon, S.H.,
M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,

2. H. Sunoto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Arpan, S.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)